



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MAGETAN KEPADA DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, ketentuan mengenai pengalokasian bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Kepada Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Kepada Desa Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 71);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 47);

17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MAGETAN KEPADA DESA TAHUN 2018.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Kepada Desa tahun 2018.

Pasal 2

- (1) Jumlah keseluruhan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Kepada Desa Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 7.012.757.100,00 (tujuh miliar dua belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (2) Rincian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Kepada Desa Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 30 Oktober 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 30 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 49 TAHUN 2018
 TANGGAL : 30 OKTOBER 2018

RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN MAGETAN KEPADA DESA TAHUN 2018

No.	KECAMATAN, DESA	JUMLAH (Rp)
1	2	3
I	KECAMATAN PONCOL	205.980.100
	1. PONCOL	30.499.100
	2. GONGGANG	33.593.100
	3. JANGGAN	27.766.200
	4. GENILANGIT	26.581.800
	5. PLANGKRONGAN	31.565.700
	6. CILENG	30.700.300
	7. SOMBO	25.273.900
II	KECAMATAN PARANG	337.123.400
	1. SAYUTAN	30.296.800
	2. NGLOPANG	24.515.800
	3. MATEGAL	32.409.900
	4. BUNGKUK	24.032.500
	5. TROSONO	27.857.500
	6. NGUNUT	25.871.000
	7. NGAGLIK	26.985.000
	8. TAMANARUM	28.975.300
	9. PRGAK	30.799.800
	10.SUNDUL	28.949.100
	11.JOKETRO	27.116.500
	12.KRAJAN	29.314.200
III	KECAMATAN LEMBEYAN	392.713.700
	1. KEDIREN	32.981.300
	2. LEMBEYAN WETAN	37.868.000
	3. TUNGGUR	36.591.400
	4. DUKUH	35.540.300
	5. KEDUNGPANJI	60.276.800
	6. NGURI	51.052.600
	7. PUPUS	58.471.500
	8. TAPEN	34.450.200
	9. KROWE	45.481.600
IV	KECAMATAN TAKERAN	405.181.000
	1. KIRINGAN	39.581.900
	2. DUYUNG	36.710.300
	3. TAWANGREJO	32.105.400
	4. SAWOJAJAR	36.737.000
	5. KUWONHARJO	40.281.200
	6. KEPUHREJO	40.286.700
	7. KERIK	39.870.800
	8. WADUK	35.662.600
	9. JOMBLANG	32.593.000
	10.KERANG	30.063.400
	11.MADIGONDO	41.288.700

No.	KECAMATAN, DESA	JUMLAH (Rp)
1	2	3
V	KAWEDANAN	573.765.700
	1. MANGUNREJO	30.165.900
	2. GIRIPURNO	31.742.700
	3. NGENTEP	26.327.500
	4. BALEREJO	26.876.000
	5. GARON	28.934.400
	6. TLADAN	33.923.200
	7. POJOK	28.814.300
	8. NGUNUT	25.667.600
	9. TULUNG	40.459.400
	10. BOGEM	29.305.400
	11. JAMBANGAN	28.379.400
	12. SELOREJO	39.125.400
	13. SUGIHREJO	35.652.000
	14. NGADIREJO	36.349.200
	15. KARANGREJO	43.723.900
	16. GENENGAN	50.300.100
	17. MOJOREJO	38.019.300
VI	MAGETAN	168.971.200
	1. TAMBAKREJO	29.380.200
	2. RINGINAGUNG	40.310.500
	3. CANDIREJO	32.005.800
	4. BARON	32.519.400
	5. PURWOSARI	34.755.300
VII	PLAOSAN	388.942.500
	1. NGANCAR	24.150.700
	2. PLUMPUNG	30.030.300
	3. PUNTHUKDORO	30.588.900
	4. BULUGUNUNG	32.640.000
	5. BOGOARUM	27.012.800
	6. RANDUGEDE	25.700.700
	7. SUMBERAGUNG	28.380.300
	8. NITIKAN	25.418.400
	9. SIDOMUKTI	28.745.800
	10. BULUHARJO	30.349.400
	11. DADI	44.962.200
	12. PACALAN	36.688.800
	13. SENDANGAGUNG	24.274.200
VIII	PANEKAN	515.847.600
	1. TERUNG	29.539.500
	2. CEPOKO	40.601.800
	3. MILANGASRI	42.383.600
	4. WATES	30.580.300
	5. SIDOWAYAH	35.066.800
	6. TANJUNGSARI	27.274.600
	7. SUMBERDODOL	34.460.200
	8. MANJUNG	29.026.800
	9. TAPAK	28.745.300
	10. SUKOWIDI	24.844.700
	11. BEDAGUNG	26.753.000
	12. NGILIRAN	27.290.400
	13. JABUNG	30.299.000

No.	KECAMATAN, DESA	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	14.REJOMULYO	27.386.300
	15.TURI	47.935.200
	16.BANJAREJO	33.660.100
IX	SUKOMORO	441.391.200
	1. KALANGKETI	26.331.500
	2. TAMANAN	35.098.300
	3. TAMBAKMAS	34.605.500
	4. BANDAR	26.753.300
	5.BIBIS	35.965.500
	6. SUKOMORO	31.478.400
	7. BULU	30.554.300
	8. POJOKSARI	40.980.900
	9. KEDUNGGUWO	37.345.800
	10.KEMBANGAN	46.170.900
	11.KENTANGAN	34.310.300
	12.BOGEM	29.350.600
	13.TRUNENG	32.445.900
X	BENDO	555.938.400
	1. DUKUH	36.703.000
	2.BELOTAN	63.201.600
	3.PINGKUK	55.115.400
	4.TANJUNG	50.528.300
	5.TEGALARUM	36.502.000
	6.BULAK	35.009.400
	7.KINANDANG	33.697.500
	8.SOCO	41.853.000
	9.LEMAHBANG	27.200.200
	10.KLEDOKAN	30.492.300
	11.CARIKAN	30.998.200
	12.BULUGLEDEK	26.687.800
	13.DUWET	32.136.500
	14.SETREN	31.856.300
	15.KLECO	23.956.900
XI	MAOSPATI	406.972.200
	1.SUGIHWARAS	41.510.000
	2.TANJUNGSEPREH	35.058.700
	3.GULUN	45.101.200
	4.MALANG	30.172.700
	5.KLAGEN GAMBIRAN	34.951.200
	6.PANDEYAN	27.820.400
	7.SURATMAJAN	36.537.000
	8.RONOWIJAYAN	24.326.700
	9.NGUJUNG	34.532.300
	10.SUMBERJO	33.888.400
	11.PESU	34.100.500
	12.SEMPOL	28.973.100
XII	BARAT	373.745.500
	1.BOGOREJO	31.772.400
	2.BANJAREJO	26.467.300
	3.KARANGSONO	32.950.700
	4.PURWODADI	27.615.900
	5.MANJUNG	33.640.500

No.	KECAMATAN, DESA	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	6.NGUMPUL	25.969.300
	7.PANGGUNG	35.279.000
	8.BLARAN	29.900.300
	9.JONGGRANG	34.534.900
	10.REJOMULYO	27.662.200
	11.BANGUNASRI	27.816.300
	12.KLAGEN	40.136.700
XIII	KARANGREJO	374.459.200
	1.MANTREN	41.204.400
	2.GONDANG	24.243.900
	3.SAMBIREMBE	27.537.800
	4.PATIHAN	36.636.500
	5.PELEM	55.839.800
	6.BALUK	34.441.800
	7.GEBYOK	35.578.700
	8.MARON	26.430.100
	9.PRAMPELAN	33.312.300
	10.GRABAHAN	27.957.400
	12.KAUMAN	31.276.500
XIV	KARAS	466.009.400
	1.KARAS	43.594.500
	2.SOBONTORO	47.670.200
	3.SUMURSONGO	35.256.200
	4.TAJI	44.392.200
	5.KUWON	44.500.700
	6.JUNGKE	29.783.700
	7.TEMBORO	66.321.800
	8.TEMENGGUNGAN	35.386.900
	9.GEPLAK	28.798.600
	10.BOTOK	38.433.000
	11.GINUK	51.871.600
XV	KARTOHARJO	433.358.700
	1.KARTOHARJO	47.130.100
	2.MRAHU	33.451.600
	3.KLURAHAN	26.494.400
	4.PENCOL	29.228.700
	5.SUKOWIDI	38.832.900
	6.NGELANG	39.248.100
	7.JAJAR	39.735.200
	8.GUNUNGAN	42.566.800
	9.JERUK	29.660.700
	10.BAYEM WETAN	35.556.400
	11.BAYEM TAMAN	33.278.400
	12.KARANGMOJO	38.175.400
XVI	NGARIBOYO	358.435.900
	1.SELOTINATAH	33.447.500
	2.PENDEM	26.036.500
	3.BANGSRI	25.942.100
	4.SELOPANGGUNG	26.634.100
	5.SUMBERDUKUN	25.303.700
	6.BALEASRI	27.256.300
	7.BALEGONDO	27.527.000

No.	KECAMATAN, DESA	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	8.NGARIBOYO	35.487.100
	9.MOJOPURNO	38.547.200
	10.BANYUDONO	26.235.400
	11.BANJARPANJANG	27.935.900
	12.BANJAREJO	38.083.100
XVII	NGUNTORONADI	315.805.000
	1.SUKOWIDI	35.171.000
	2.SEMEN	32.191.000
	3.GORANGGARENGTAJI	28.429.000
	4.PETUNGREJO	30.290.000
	5.NGUNTORONADI	42.396.000
	6.SIMBATAN	42.010.000
	7.PURWOREJO	34.543.000
	8.KENONGOMULYO	34.608.000
	9.DRIYOREJO	36.167.000
XVIII	SIDOREJO	298.116.400
	1.SAMBIROBYONG	25.612.600
	2.CAMPURSARI	27.952.600
	3.KALANG	28.448.200
	4.DURENAN	26.985.400
	5.SIDOREJO	31.580.400
	6.GETASANYAR	27.624.800
	7.SIDOMULYO	34.705.300
	8.SUMBERSAWIT	33.056.500
	9.SIDOKERTO	30.658.100
	10.WIDOROKANDANG	31.492.500
	JUMLAH	7.012.757.100

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002